KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1343/UN23/KP.08.01/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4880/UN23/KP.08.01/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 INDUSTRI SUMBERDAYA HAYATI KELAUTAN/ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor : 410/UN23.16/KP.09.04/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Usul Koordinator Prodi S2 Ilmu Kelautan FPIK Unsoed, maka perlu memberhentikan pejabat yang lama dan menggantinya dengan pejabat yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Mnt.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4880/UN23/KP.08.01/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 INDUSTRI SUMBERDAYA HAYATI KELAUTAN / ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Florensius Eko Dwi Haryono, S.Pi., M.Si NIP 196407281990111001 Pangkat/Jabatan Penata Muda Tk.I/Lektor (gol.III/b) sebagai Koordinator Program Studi S2 Industri Sumberdaya Hayati Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsoed dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Kembali Sdr. Dr. Florensius Eko Dwi Haryono, S.Pi., M.Si NIP 196407281990111001 Pangkat/Jabatan Penata Muda Tk.I/Lektor (gol.III/b) sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsoed Periode tahun 2020 – 2024 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambah, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Mei 2022
REKTOR,

AKHMAD SODIQ